

BAB II KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf menurut ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menyatakan wakaf, yaitu: *al waqf* (wakaf), *at tasbil* (pemberian kepada orang yang berjuang di jalan Allah), serta *al habs* (menahan). *Al waqf* merupakan kata berupa masdar (gerund) berasal dari ungkapan *waqfu asy-syai'* artinya menahan sesuatu.¹⁵

Al Habs dan *al waqf* semuanya mempunyai arti *al imsak* (menahan), *al man'u* (melarang atau mencegah) dan *at Tamakkus* (diam). Dikatakan menahan karena wakaf dicegah dari penjualan, kerusakan serta seluruh perbuatan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Diartikan menahan, karena hasil dan manfaatnya ditahan serta dilarang untuk orang lain selain orang-orang yang mempunyai hak atas wakaf tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wakaf merupakan pemberian tulus yang diberikan oleh seseorang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak untuk kemaslahatan umat atau lembaga yang dibuat berkaitan dengan syariat Islam.¹⁷

Penjelasan wakaf menurut istilah paling erat kaitannya dengan ilmu fiqh, akibatnya para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian wakaf. Berikut akan diterangkan mengenai arti wakaf menurut ulama fiqh.

- 1) Wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu barang yang menurut peraturan masih tetap kepemilikan wakif dalam segi kemanfaatan harta wakaf. Berkaitan dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 5.

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf: Dari Konsumtif Ke Produktif." *Jurnal Zakat Dan Wakaf, Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 3

¹⁷ Pius Abdillah Dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola), 646.

benda wakaf tetap menjadi milik wakif tetapi yang ada wakif hanya mendermakan manfaat bendanya untuk diberikan kepada penerima wakaf.¹⁸

- 2) Imam Malik menjelaskan bahwa wakaf yaitu bukan membebaskan benda wakaf dari kekuasaan si wakif, akan tapi dengan wakaf itu menghalangi wakif untuk menjalankan perbuatan yang bisa mengakibatkan terlepasnya kepemilikan terhadap benda wakaf itu untuk orang lain serta wakif mempunyai kewajiban untuk mendermakan dan dilarang mengambil kembali wakaf tersebut.¹⁹
- 3) Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengungkapkan bahwasannya wakaf yaitu membebaskan benda yang telah diwakafkan atas kekuasaan si wakif sesudah terpenuhinya seluruh persyaratan perwakafan. *Wakif* dilarang untuk menjual, mewariskan serta menghibahkan kepada siapa saja harta yang telah diwakafkan tersebut.²⁰

Wakaf yaitu memberikan hak kepemilikan yang kekal zatnya kepada salah satu lembaga pengelola wakaf ataupun kepada nazhir dengan menggunakan syarat bahwa manfaat atau hasilnya dipergunakan berdasarkan syariat Islam. Barang wakaf jadi milik Allah tidak lagi milik wakif maupun nazhir.²¹

Mundzir Qahaf sebagai salah satu ulama kontemporer mengusulkan pengertian wakaf Islam yang selaras dengan dasar hukum serta nilai kandungan ekonominya dan hubungan sosialnya. Wakaf yaitu harta yang ditahan dalam kurun waktu tertentu atau selamanya, untuk digunakan secara tidak langsung ataupun secara langsung, serta dipergunakan hasil kemanfaatannya secara terus-menerus sesuai tuntunan Allah.²²

Dijelaskan mengenai wakaf berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam yaitu: tindakan hukum seorang, badan hukum atau sekumpulan orang dengan memisahkan beberapa harta miliknya

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2

¹⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 2-3

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 3

²¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat Press: Ciputat, 2005), 7

²² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 52

dan mensertifikatkan selamanya guna keperluan peribadatan dan untuk kemaslahatan umum berdasarkan syariat islam.²³ Dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya wakaf yaitu: tindakan hukum seorang wakif untuk memberikan atau membedakan sebagian harta yang dia miliki guna diambil manfaatnya dalam ranah waktu tertentu atau selamanya sejalan dengan ketetapan nya guna sejahteraan sosial atau kebutuhan peribadatan menurut syari'ah.²⁴

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya selamanya atau jangka waktu tertentu serta kekal bendanya, dan diserahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' dan terhalang sesuka hati terhadap benda-benda yang diwakafkannya itu. Wakaf adalah sebuah bentuk kedermawanan, selain infaq, shodaqah dan zakat yang selalu dinantikan kontribusinya bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian, wakaf merupakan perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Al-Quran secara umum tidak ada yang menjelaskan secara khusus mengenai gambaran wakaf. Hal tersebut dikarenakan bahwa wakaf adalah bagian dari infaq, oleh karena itu dasar yang dipakai para ulama dalam menjelaskan mengenai gambaran wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai infaq.

Wakaf merupakan kebiasaan serta ajakan yang telah disyari'atkan dalam islam dan memiliki landasan hukum baik dalam Al-Qur'an, Sunnah serta ijma'. Meskipun tidak terdapat secara jelas dan khusus ayat Al-Qur'an yang merujuk pada masalah wakaf, tetapi ada sebagian ayat yang mensyariatkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada manusia, para ulama memandang itu sebagai dasar perwakafan.

Dua landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan al Hadits sejalan dengan makna wakaf yaitu menahan benda yang bisa digunakan manfaatnya tanpa habis seketika untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Ayat yang berhubungan dengan perintah

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

²⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017). 18-19

melakukan wakaf terdapat dalam Al-Qur'an, yang menjadi landasan hukum wakaf, antara lain yaitu:

1. Dalam ayat Al-Qur'an, antara lain:

a) Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (QS: al-Hajj: 77).²⁵

b) Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya, Allah maha mengetahui." (QS. Ali Imran: 92).²⁶

c) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ بَعْسَنَاتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَسِعَ اللَّهُ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir

²⁵ Al-Qur'an, Al-Hajj ayat 77, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 341.

²⁶ Al-Qur'an, Ali-Imran ayat 92, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 62.

biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas Lagi Maha Mengetahui". (QS: Al-Baqarah: 261).²⁷

d) Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)²⁸

e) Al- Qur'an surat Al-Hadid ayat 18

Ayat lain yang menjadi dalil adalah surat al-Hadid ayat 18, Allah berfirman:

²⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 261, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 44.

²⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 45.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid: 18)²⁹

2. Dalam sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة
جارية، او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه
مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)³⁰

Dapat disimpulkan dari hadist tersebut, ditentukan bahwa ada tiga amalan yang tidak akan terputus meski yang beramal sudah meninggal yaitu:

a. Shadaqah jariyah, memberikan benda yang kekal zatnya yang bisa digunakan manfaatnya untuk

²⁹ Al-Qur'an, Al-Hadid ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 539.

³⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 24-25

tujuan agar mendapat pahala dari Allah contohnya mendirikan rumah sakit, sekolah, pondok pesantren serta masjid. Para ulama sependapat bahwa yang dinamakan dengan shadaqah jariyah oleh hadits tersebut ialah wakaf.

- b. Ilmu yang memberi manfaat yaitu seluruh ilmu yang dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, contohnya ilmu teknik, agama, sosial dan kedokteran. Hal tersebut yang memotifasi umat manusia pada zaman dahulu supaya melakukan riset, mencari ilmu baru dan menulis buku-buku yang bisa bermanfaat dikemudian hari.
- c. Anak shaleh yang mau mendoakan orang tuanya yaitu anak yang berhasil dididik dengan tepat oleh orang tuanya, supaya anak tersebut menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Hadits tersebut menunjukkan kepada seluruh orang tua yang memiliki anak supaya berjuang sekuat tenaga membimbing anaknya dengan baik agar kelak menjadi seorang manusia yang bertakwa.³¹

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أنّ عمر بن الخطاب
 أصاب أرضاً بخير , فأتى النبي صَلَّى الله عليه وسلم
 يستأمره فيها , فقال : يا رسول الله , إني أصبت أرضاً
 بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه , فما تأمرني به؟
 قل : إن شئت حبست أصلها فتصدق بها عمر أنه
 لا يباع ولا يوهب ولا يورث , عمر أنه لا يباع أصلها
 ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب

³¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), 211-212

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيّف لا جناح على من
وليّها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموّل .

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).³²

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Umar bin Khattab memberikan hasil pengelolaan wakaf untuk kerabat serta ibnu sabil, fakir miskin, memerdekakan budak, fisabilillah, tamu serta orang terlantar. Akibatnya diketahui secara jelas bahwasannya Umar bin Khattab mengadakan agenda penanaman modal berupa tanah yang diwakafkan serta hasil dari penanaman modal

³² Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 18-19.

tersebut hasilnya diberikan kepada golongan-golongan yang dijelaskan di atas.³³

Di Indonesia praktik wakaf didasari pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Kompilasi hukum islam Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah
- 3) Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dengan munculnya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan wakaf dapat berkembang dengan pesat serta tiak terjadi lagi kasus persengketaan harta wakaf sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan masyarakat terus menerus dan dengan munculnya peraturan tersebut diharapkan wakaf dapat menjadi salah satu cara mensejahterakan masyarakat.³⁴

3. Sejarah Wakaf

Wakaf menurut sejarah islam dimulai pada masa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun kedua hijriyah. Nabi Muhammad telah mewakafkan ketujuh kebun kurmanya yang ada di Madinah antara lain yaitu kebun shafiyah, barqah, dalal, a'raf, dan lain-lain pada tahun ketiga Hijriyah. Selanjutnya perintah wakaf diteruskan oleh khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar berwakaf sepetak tanah miliknya di Makkah digunakan untuk keperluan anak cucunya, lalu Umar bin Khatthab berwakaf kebun bairaha miliknya, selanjutnya Usman bin Affan berwakaf kekayaannya yang ada di Kaibar, serta Ali bin Abi Tallib berwakaf tanah miliknya yang subur.³⁵

³³ Abdil Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 169

³⁴ Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal Zakat Dan Wakaf, Ziswaf* 4, no. 1 (2017): 92.

³⁵ Departemen Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 4-6

Praktek perwakafan setelah para sahabat nabi dilanjutkan pada masa dinasti islam yaitu pada masa dinasti Abbasiyah serta dinasti Umaiyah, semuanya berlomba-lomba untuk melakukan wakaf, serta wakaf tidak cuma kepada kaum miskin dan fakir saja, akan tetapi wakaf dapat dijadikan bahan untuk mendirikan perpustakaan, dinas pendidikan, serta untuk memberi upah para guru, staf serta bantuan beasiswa untuk para mahasiswa. Ketika pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, Taubah bin Ghar al-Hadhramiy telah membentuk badan wakaf di Basrah serta ketika pemerintahan Abasiyah pula ada badan wakaf yang mempunyai tugas mengurus pencatatan dan memilih nazhir pengelola wakaf yang diberi nama “*Shadr al-Wuquuf*”.³⁶

Perkembangan wakaf yang cukup membanggakan terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah, karena hampir seluruh tanah pertanian diwakafkan dan menjadi aset wakaf yang ditangani pemerintah serta menjadi milik negara. Peningkatan asset wakaf yang pesat pula diikuti oleh dinasti Mamluk harta wakaf menjadi beragam sehingga apa saja benda yang dapat dimanfaatkan boleh diwakafkan. Oleh karena itu, sejak zaman nabi hingga saat ini wakaf tetap dilakukan dari masa ke masa di semua negeri islam, terutama di Indonesia. Dibuktikan dengan diterimanya lembaga-lembaga perwakafan yang bersumber dari ajaran islam dan bahkan jadi hukum adat istiadat negara Indonesia.³⁷

4. Rukun, Unsur dan Syarat Wakaf

menurut bahasa, kata rukun dapat dimaknai sebagai sisi yang terkuat, oleh karena itu kata *rukn asy-syai'* dimaknai sebagai sisi dari segala sesuatu yang menjadi pijakan dari hal itu. Kata rukun jika ditinjau menurut istilah fiqih yaitu segala sesuatu yang dipandang sebagai penentu suatu disiplin tertentu, dimana dia adalah salah satu dari keseluruhan disiplin itu sendiri. Oleh karena itu, sah atau tidak sahnya wakaf tergantung oleh rukun yang terdapat dalam perilaku wakaf itu sendiri.³⁸ Menurut

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 11-12

³⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 7-11

³⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 49.

sebagian besar ulamak rukun wakaf ada empat, yaitu : 1. *Wakif* (pihak yang mewakafkan), 2. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang menerima wakaf), 3. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan), 4. *Sighat wakaf* (Pernyataan wakaf).³⁹

Adapun bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan mengenai unsur wakaf yaitu:

a. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Wakif adalah orang yang berwakaf atas harta atau asetnya. syarat seorang *wakif* yaitu *wakif* diharuskan memiliki pengetahuan tentang peraturan mengenai pemanfaatan aset wakaf. Pandai dalam mengambil dan memutuskan langkah di sini terdapat empat ciri, yaitu: dewasa, berakal sehat, merdeka, tidak boros.⁴⁰

Dalam fiqih disebut dengan istilah balig dan *rasyid*. Balig dinilai berdasarkan pada umur, sedangkan *rasyid* dinilai berdasarkan pada kedewasaan pikiran atau pertimbangan akal, sehingga akan dilihat akurat apabila cermat dalam ber *tabarru'* disyaratkan *rasyid* yang dapat diperoleh dengan cara pengamatan.⁴¹

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 7, *wakif* terdiri dari tiga golongan yaitu:⁴²

- 1). Wakif organisasi yaitu jika wakif memenuhi persyaratan guna mewakafkan aset milik organisasinya sejalan dengan peraturan dasar organisasi yang terkait.
- 2). Wakif perseorangan yaitu jika terpenuhi persyaratan berakal sehat, balig, tidak ada halangan melaksanakan kegiatan hukum serta pemilik penuh asset wakaf.
- 3). Wakif badan hukum yaitu jika terpenuhi persyaratan organisasi guna mewakafkan aset miliknya sejalan dengan peraturan dasar badan hukum yang bersangkutan.

³⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 21

⁴⁰ Departemen Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, 19-20

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), 244.

⁴² Undang-Undang RI, “41 Tahun 2004, Tentang Wakaf”

b. Benda yang diwakafkan(*Mauquf bih*).

Dijelaskan dalam KHI benda wakaf yaitu semua jenis harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat bertahan lama tidak cuma sekali pakai serta memiliki nilai menurut syariat islam.⁴³

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan pula mengenai benda wakaf yaitu barang yang mempunyai ketahanan yang lama dan atau bermanfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syaria'ah.⁴⁴

Sah dan tidak sahnya *Mauquf bih* jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf harus diketahui dengan jelas bentuknya. syarat sahnya harta wakaf menurut ulama yaitu harta yang tidak terlibat kasus persengketaan dan diketahui secara jelas. Bila *wakif* berkata, "Saya wakafkan sebagian dari harta saya," tetapi tidak disebutkan jumlah atau jenis harta yang akan di wakafkan, maka wakafnya tidak sah.⁴⁵
- 2) Benda wakaf itu ada harganya atau bernilai. Benda yang bernilai yaitu benda yang dikuasai orang atau dimiliki orang serta bisa dimanfaatkan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, contohnya buku, uang dan harta lainnya. Benda yang dilarang bagi manusia untuk memanfaatkannya, contohnya khamer. Serta benda yang tidak dimiliki orang atau tidak bernilai, contohnya burung yang terbang di angkasa,⁴⁶
- 3) Benda wakaf itu adalah hak milik dari *wakif*. Ulama setuju kalau wakaf bisa sah jika berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan beralihnya satu kepemilikan menjadi benda wakaf..

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*.

⁴⁴ Undang-Undang RI,"41 Tahun 2004, Tentang Wakaf".

⁴⁵ Abdurrohman Kasdi Dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 34

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 40-41

- 4) Benda wakaf itu bisa dipindah kepemilikan bentuknya. Seluruh benda yang akan diwakafkan harus dapat dipindah kepemilikan wujudnya, supaya diterima wakafnya.⁴⁷

Dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa harta wakaf meliputi:⁴⁸

1. Benda bergerak yaitu harta yang kekal zatnya dikarenakan di konsumsi, contohnya: emas, uang, kendaraan, surat berharga, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya sejalan dengan peraturan syariah dan undang-undang yang berlaku.
2. Benda tidak bergerak yaitu: hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, benda dan tanaman lain yang terkait dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Orang atau pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf disebut dengan *Mauquf'alaih*.⁴⁹ Dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, aset wakaf cuma bisa diserahkan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah maupun kesehatan, bantuan kepada yatim piatu, bea siswa, anak terlantar dan fakir miskin, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang sesuai dengan syariah dan perundang-undangan.⁵⁰

Mauquf'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dalam batas-batas yang

⁴⁷ Abdurrohman Kasdi Dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, 34-35

⁴⁸ Undang-Undang RI, "41 Tahun 2004. Tentang Wakaf."

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 21

⁵⁰ Undang-Undang RI, "41 Tahun 2004, Tentang Wakaf."

diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Dalam hal ini apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵¹

d. Pernyataan atau ikrar wakaf (*sighat wakaf*)

Segala bentuk tulisan, ucapan serta tanda dari orang yang berakad untuk mengungkapkan tujuan dan menjelaskan apa yang diinginkan disebut dengan istilah *Sighat* wakaf. tetapi *sighat* wakaf sudah cukup dengan ijab dari wakif saja tidak perlu qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu pula dengan qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* mendapatkan manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu dan juga tidak menjadi syarat sahnya wakaf.⁵² Dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf ditulis dalam akta ikrar wakaf, yang paling simpel berisi tentang: nama serta identitas *wakif*, nama serta data diri nazhir, data serta penjelasan mengenai harta wakaf, peruntukan harta wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁵³

Ikrar wakaf dilaksanakan dilakukan oleh *wakif* kepada nazhir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dipilih sebagai PPAIW, guna pencatatan perwakafan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun tugas PPAIW yaitu:

1. Manyelesaikan jalannya ikrar wakaf dan membikin akta ikrar wakaf.
2. Mengamati keinginan *wakif* dan menetapkan nazhir atau anggota yang baru dan mengamati saksi ikrar wakaf,

⁵¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 23-25

⁵² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 56

⁵³ Undang-Undang RI. “41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.”

3. Membuat daftar akta ikrar wakaf, merawat dan mengamankan akta, dan melakukan pendaftaran.
4. Memberikan akta ikrar wakaf dan salinannya sekurang-kurangnya dalam satu bulan sejak dibikannya,

Dalam ikrar wakif syarat menjadi seorang saksi adalah Islam, berakal sehat, dewasa, serta tidak terhalang melaksanakan perbuatan hukum.

e. **Nazhir (Pengelola Wakaf)**

Kedatangan Nazhir sangat lah penting selain syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam perwakafan sebagai pihak yang diberikan amanah dalam mengelola harta wakaf. Menurut kesepakatan para ulama bahwa wakif wajib memilih Nazhir wakaf.⁵⁴ Dijelaskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf nazhir meliputi, Nazhir organisasi, Nazhir badan hukum dan Nazhir perseorangan.⁵⁵

Diterangkan pula dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat yang wajib ada untuk menjadi seorang nazhir yaitu dewasa, beragama Islam, amanah, dan sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan harta wakaf dan tidak terhalang melaksanakan perbuatan hukum dan berkedudukan di kecamatan tempat benda yang akan diwakafkannya.⁵⁶

Syarat sebagai nazhir menurut Sudewo bisa dipisahkan menjadi tiga:

- 1) Syarat menejemen yaitu seorang nazhir harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus dalam kepemimpinan, memiliki kepandaian secara sosial, intelektual, dan pemberdayaan, berpengalaman dalam hal pengelolaan harta.
- 2) Syarat moral yaitu seorang nazhir harus mengerti mengenai hukum wakaf baik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun tinjauan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 63.

⁵⁵ Undang-Undang RI, "41 Tahun 2004, Tentang Wakaf."

⁵⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*.

syariah, amanah, adil, jujur dan ihsan sehingga bisa dipertanggung jawabkan dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, tahan godaan, terkhusus yang berkaitan dengan perkembangan usaha, pekerja keras dan suka tantangan, pandai, tidak emosional maupun spiritual.

- 3) Syarat bisnis yaitu seorang nazhir harus memiliki tujuan, pengalaman, memiliki kejelian melihat peluang usaha selayaknya wirausahawan.⁵⁷

Tugas seorang nazhir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, yaitu:

1. Mengamati serta menjaga aset wakaf
2. Mengelola serta meningkatkan aset wakaf sejalan dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya
3. Melaporkan hasil kerja kepada Badan Wakaf Indonesia.
4. Melaksanakan pencatatan aset wakaf⁵⁸

f. Jangka Waktu Wakaf

Aset wakaf bisa dimanfaatkan sementara atau dalam jangka waktu tertentu dan selamanya sesuai dengan kebutuhannya. Asas keabadian dalam wakaf sangatlah penting tetapi jangka waktu atau batasan waktu dalam berwakaf juga tidak kalah penting. Karena jangka waktu dalam wakaf dapat memikat wakif untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf tanpa terikat oleh asas keabadian wakaf. sehingga semua orang baik kaya maupun miskin dapat melakukan wakaf.

Wakaf dalam jangka waktu tertentu atau sementara diperbolehkan menurut hasil kesepakatan ulama fiqih sebagai bagian wakaf dalam islam, tanpa perlu menyebutkan sebagai wakaf sementara, akan tetapi dimasukkan dalam kategori wakaf abadi. wakaf sementara meliputi wakaf yang berlandaskan karakter bendanya tidak abadi atau dapat rusak pada selang

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 161

⁵⁸ Undang-Undang RI, "41 Tahun 2004, Tentang Wakaf."

waktu tertentu, contohnya wakaf pohon, kuda, buku dan bangunan.⁵⁹

5. Macam-Macam Wakaf

Berlimpahnya aset wakaf pada masa sekarang ini disebabkan oleh derastisnya perkembangan wakaf serta dukungan perawatan yang baik. Macam-macam wakaf dibedakan menjadi berbagai macam golongan yaitu berdasarkan peruntukannya, kandungan ekonominya, penggunaan barangnya, batasan waktunya, keadaan wakif, serta bentuk manajemennya. Selanjutnya dijelaskan golongan wakaf sebagai berikut:

Berdasarkan peruntukannya atau kepada siapa wakaf ditujukan, maka wakaf terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

1) Wakaf keluarga (Ahli)

Wakaf yang diberikan untuk keluarga si wakif atau bukan disebut wakaf keluarga. Wakaf keluarga ini disebut juga dengan wakaf *Dzurri*. Jika ada seseorang yang mewakafkan sebagian tanah untuk cucunya maupun anaknya, wakafnya tetap sah dan yang memiliki hak untuk menggunakan manfaatnya yaitu dia yang diberi amanah dalam pernyataan ikrar wakaf tersebut. Wakaf *dzurri* terkadang juga diberi nama wakaf '*alal aulad*, adalah wakaf yang diberikan kepada keperluan serta jaminan sosial pada lingkungan kerabat sendiri dan lingkungan keluarga.⁶⁰

2) Wakaf Khairi

Wakaf yang diberikan kepada kepentingan umum kaum muslim disebut wakaf *Khairi*. contohnya wakaf yang diberikan untuk kepentingan pembangunan jembatan, sekolah, masjid, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.⁶¹

Diterangkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khattab. Beliau berwakaf dengan cara memberikan hasil kebunnya untuk para tamu, ibnu sabil, fakir miskin, sabilillah, serta budak atau hamba sahaya. Wakaf ini

⁵⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 101-102

⁶⁰ Departemen Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, 15

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 242

diberikan untuk umum dengan tanpa menggunakan batasan dalam pemanfaatannya yang meliputi seluruh bagian untuk kebutuhan dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut adalah bisa berupa jaminan kesehatan, sosial, pendidikan, keamanan, pertahanan, dan lain-lain.

Wakaf khairi lebih besar kegunaannya dibanding dengan jenis wakaf ahli berdasarkan peruntukannya, Hal tersebut dikarenakan tidak ada batasnya pihak yang pengen mengambil manfaat. Golongan wakaf inilah yang sebenarnya paling tepat untuk tujuan perwakafan secara umum. Serta pada jenis wakaf ini pula, wakif bisa mendapatkan manfaat dari benda yang diwakafkan tersebut, contohnya wakaf masjid maka si wakif diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan masjid tersebut.⁶²

3) Wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*)

Wakaf gabungan adalah jika tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga dengan bersamaan. Dalam kenyataannya wakaf keluarga lebih besar. Dikarenakan *wakif* biasanya menyatukan manfaat wakafnya untuk keperluan umum dan khusus, contohnya sebagian untuk anaknya dan keluarga serta sebagiannya lagi untuk kepentingan umum dan fakir miskin.⁶³

Wakaf jika dikaitkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua golongan yaitu:

a. wakaf *mu'abbad* (selamanya)

Dinamakan wakaf *mu'abbad* jika aset wakafnya berupa benda yang sifatnya kekal, contohnya bangunan dan tanah, atau benda bergerak yang ditetapkan oleh *wakif* sebagai wakaf selamanya serta produktif, dimana diantara hasil dari pengelolaannya diberikan sejalan dengan tujuan wakaf, dan sisanya lagi digunakan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan benda wakaf yang rusak.

⁶² Departemen Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, 15-18

⁶³ Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 90

b. wakaf *mu'qqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu)

Dinamakan wakaf *mu'qqat* jika benda yang diwakafkan merupakan benda yang rentan terjadi kerusakan apabila digunakan tanpa memakai syarat untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak. Wakaf *mu'qqat* juga dapat disebabkan oleh keinginan *wakif* yang mengasih persyaratan batasan waktu pada saat benda akan diwakafkan.⁶⁴

Wakaf apabila ditinjau berdasarkan kandungan ekonominya dibagi menjadi dua golongan yaitu:

a) Wakaf non –produktif

Wakaf langsung atau disebut juga wakaf non-produktif merupakan suatu cara dalam pengelolaan wakaf guna memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat contohnya wakaf rumah sakit, masjid, sekolah, dan sebagainya.⁶⁵

b) Wakaf Produktif

Berdasarkan pendapat Sudono Sukirno menyatakan bahwa produktif berasal dari kata *product* yang merupakan kata sifat dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk mendapatkan barang atau jasa yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya.⁶⁶ Gambaran wakaf produktif pada mulanya bersumber pada kekecewaan pihak pemerintah (terkhusus Departemen Agama) kepada pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh nazhir selama ini, sehingga munculnya UU Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 merupakan bagian dari semangat pembaharuan dan perluasan ruang lingkup wakaf dan pengelolaannya supaya menghasilkan manfaat yang sebanyak-banyaknya.⁶⁷

⁶⁴ Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 87

⁶⁵ Mundzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, 22-23

⁶⁶ Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999) Hal. 202

⁶⁷ Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*, 15

Menurut istilah wakaf produktif merupakan perubahan dari pengelolaan wakaf yang dulunya tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang berpengalaman guna menaikkan atau memperbanyak manfaat wakaf. Selain dari pada itu, wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai teknik pengelolaan wakaf untuk memaksimalkan peran wakaf supaya bisa mencukupi keperluan para pihak penerima harta wakaf, oleh karena itu dengan tercukupinya keperluan para pihak penerima harta wakaf maka wakaf dalam batasan-batasan khusus sudah berfungsi untuk menyejahterakan umat.⁶⁸

Terdapat empat golongan wakaf apabila ditinjau dari bentuk manajemennya:

- a) wakaf yang berkasnya sudah musnah, oleh karena itu hakim memilih seseorang untuk mengatur wakaf tersebut.
- b) wakaf yang dijalankan oleh seseorang yang dipilih *wakif* untuk menggantikan suatu lembaga atau jabatan tertentu.
- c) wakaf yang dijalankan oleh *wakif* sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kriterianya orangnya ditetapkan oleh wakif sendiri.
- d) wakaf yang dijalankan oleh Pemerintah. Hal tersebut muncul sesudah berdirinya Kementerian Wakaf pada pertengahan abad kesembilan belas atau pada masa Turki Usmani.

Pada sejarah perkembangan wakaf Islam jika kita amati, bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok kita tidak bias menemukannya. Oleh karena itu harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para nazhir untuk dapat mengambil keputusan tentang wakaf. Meskipun begitu, nazhir yang dipilih oleh *wakif* untuk mengelola wakaf tidak berarti dia bebas menetapkan keputusan, dikarenakan dia drajatnya tetap di bawah pengawasan seorang hakim yang dipilih oleh *wakif*.⁶⁹

Salah satu sebab dalam sejarah islam tidak ditemukannya pengelolaan wakaf secara kelompok, bias jadi dikarenakan waktu itu pengelolaan wakaf kebanyakan

⁶⁸ Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*. 16

⁶⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 95-96

diamanahkan kepada perseorangan yang bersumber dari masyarakat umum atau anggota pemerintahan yang dipandang sanggup untuk mengembangkan wakaf dengan cara perdagangan. Alasan yang lain, dikarenakan pada waktu itu tidak adanya lembaga-lembaga yang mengurus wakaf seperti saat ini.⁷⁰

Wakaf jika dipandang berdasarkan keadaan *wakif* ada tiga golongan yaitu:

1. wakaf orang-orang kaya.
Golongan wakaf jenis ini sering dilaksanakan oleh para kholifah yang kaya-kaya atau mempunyai perkebunan dan tanah. Jenis wakaf ini terus berlangsung sampai mendapat nilai terbesar dari berbagai jenis wakaf yang lain.⁷¹
2. Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan hakim.
Pemerintah banyak membangun perpustakaan, sekolah serta perguruan tinggi, dan mewakafkan perkebunan serta tanah negara untuk lembaga pendidikan pada masa Pemerintahan Abbasiyah. Perkebunan serta tanah ini pada mulanya adalah milik negara yang tidak terdaftar dalam kepemilikan harta pribadi. Oleh karena itu, wakaf ini termasuk wakaf jenis baru dan ulama menamainya dengan istilah *al-Irsad* atau harta milik negara yang diwakafkan oleh pemerintah. Wakaf ini semakin mengalami perluasan di masa Pemerintahan al-Ayyubiyah, al-Mamlukiyah dan Usmaniyah.⁷²
3. Wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan alasan wasiat.
Perbuatan wakaf ini atas dasar wasiatnya setelah meninggal. Keyakinan untuk berwakaf ini timbul dikarenakan agama islam memerintahkan untuk menggunakan hartanya dengan itikad baik untuk kemaslahatan umat, tidak melebihi sepertiga dari harta yang akan diwarisi. Kebanyakan wakaf jenis ini bersifat seikhlasnya atau sukarela dengan tujuan menggunakan

⁷⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 96

⁷¹ Abdurrohman Kasdi Dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, 50

⁷² Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 98

kekayaannya untuk kemaslahatan umat, tetapi harta utama tetap tidak berubah dan hasil dari pengembangan harta tersebut dibagikan.⁷³

Meskipun para ulama fiqih menerangkan jenis-jenis wakaf tersebut di atas, hukum kontemporer seringkali tidak memperdulikan rincian wakaf. contohnya, hukum Aljazair yang cuma menyebut dua jenis wakaf, yaitu wakaf keluarga dan wakaf sosial. Serta menjulukinya sebagai wakaf khusus dan wakaf umum. Begitu pula dalam hukum Sudan dan Jordania, wakaf hanya dibagi menjadi wakaf keluarga, wakaf sosial dan wakaf gabungan. Meskipun kita semua memerlukan seluruh departemen wakaf tersebut. Karena setiap departemen memiliki pengaruhnya masing-masing dalam pengelolaan wakaf serta bagaimana mencapai tujuannya.⁷⁴

6. Sejarah Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia dalam sejarah pengelolaan wakaf telah mengalami berbagai perubahan, pengelolaan wakaf di Indonesia setidaknya memiliki tiga periode utama, yaitu:

a. Periode Tradisional

Selama periode ini, wakaf tetap tergolong ajaran murni yang termasuk dalam kelompok utama (*Ibadah Mahdhah*). Dengan kata lain, sebagian besar objek wakaf ditujukan untuk keperluan pembangunan fisik, contohnya mushola, pesantren, masjid, pemakaman, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberadaan wakaf tidak memberikan pengaruh social yang lebih luas, karena Cuma untuk keperluan konsumen.⁷⁵ Keadaan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain pembekuan pemahaman tentang wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai.⁷⁶

⁷³ Abdurrohman Kasdi Dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, 51

⁷⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 98-99

⁷⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 237

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1-2

b. Periode Semi-Profesional

di jelaskan bahwa periode semi-profesional merupakan periode dimana kepengurusan kurang lebih sama dengan periode tradisional, tetapi saat ini a umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini cara pemanfaatan wakaf secara produktif sudah mulai dikembangkan, meski belum sempurna.⁷⁷ Contohnya yaitu pembangunan masjid yang lokasinya sangat strategis dengan menambah bangunan untuk konferensi, rapat, pernikahan dan sebagainya contohnya masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu, pemberdayaan tanah wakaf telah dikembangkan untuk membangun usaha kecil (koperasi, bengkel, toko ritel, dll), serta untuk pertanian. Hasilnya untuk keperluan pengembangan sektor pertanian, pendidikan(pesantren), meski model pengelolaannya masih tradisional. Model pemberdayaan seperti di atas telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo.⁷⁸

c. Periode Profesional

Dijelaskan periode professional merupakan kondisi kesadaran dalam berwakaf sebuah mulai dikembangkan secara professional atau produktif. Keprofesionalan yang dijalankan Keprofesionalan yang dilakukan dalam segi: manajeme meliputi aspek: manajemen, sumber daya kenaziran, pola kemitraan, bentuk objek wakaf yang tidak cuma berbentuk benda tidak bergerak tetapi juga berbentuk benda bergerak(saham, uang, serta surat berharga lainnya), dukungan politik secara penuh oleh pemerintah, meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.⁷⁹

Selama periode ini, acuan pengelolaan wakaf secara professional yaitu lahirnya konsep wakaf tunai yang di gagas oleh M.A. Mannan yang merupakan seorang tokoh ekonomi dari Bangladesh. Selanjutnya lahir pula ide

⁷⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 238

⁷⁸ Departemen Agama Ri, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 3-4

⁷⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 239

wakaf investasi Indonesia yang diawali oleh Tazkia Consulting serta Dompot Dhuafa Republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai.

Upaya peningkatan kemampuan wakaf secara produktif tersebut semata-mata guna kemaslahatan umat, terutama umat islam di Indonesia yang sejauh ini masih dalam krisis ekonomi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Dalam pengelolaan wakaf yang produktif, setidaknya ada tiga konsep dasar yang perlu diperhatikan, yaitu model pengelolaan yang baik, prinsip kesejahteraan nazhir, prinsip pransparansi dan akuntabilitas lembaga dan lembaga wakaf yang terbentuk harus melaporkan harus hendak memberdayakan dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahunnya.⁸⁰

7. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

Diantara beberapa aspek terpenting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penentu dalam perkembangan wakaf. Jika pada paradigma lama lebih ditekankan pada pentingnya pelestarian dan kekekalan aset wakaf. Sehingga pada pengembangan paradigma baru wakaf lebih menekankan pada pemanfaatan aset wakaf tanpa menghilangkan keaslian benda wakaf. Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan efisiensi benda wakaf, tentunya sistem manajemen pengelolaan wakaf yang menjadi peran utamanya.

Harus diakui bahwa model pengelolaan wakaf yang selama ini berlangsung adalah merupakan model pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan konsumtif. Ini dapat dilihat dalam beberapa cara:⁸¹

- a. Kepemimpinan.

⁸⁰ Departemen Agama Ri, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 5-7

⁸¹ Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 105-106

Gaya kepemimpinan pada lembaga kenaziran masih terpusat dan otoriter, serta belum adanya sistem pengendalian yang mencukupi.

- b. Proses pencarian atau rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenaziran.

Kebanyakan nazhir wakaf dipilih berdasarkan pada kepribadian (ketokohan), tidak berdasarkan kemampuan atau keahlian pengelolaan, akibatnya banyak objek wakaf yang tidak dikelola dengan baik (terbengkalai).

- c. Operasional pemberdayaan.

Karena sumber daya manusia yang lemah, suport pemerintah terhadap politik yang tidak maksimal, serta visi dan misi pemberdayaan, sehingga menjadikan model yang dipakai lebih seperti sistem yang tidak jelas.

- d. Model pemanfaatan hasil.

Saat melakukan proses pemanfaatan hasil wakaf masih sering yang bersifat konsumtif akibatnya masyarakat belum bisa merasakan manfaatnya.

- e. Sistem pengendalian dan akuntabilitas.

Sebagaimana akibat dari model kepemimpinan terpusat dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan menyebabkan pada sistem pengendalian, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan bisnis dan keuangan.

Oleh karena itu, sebagai bagian elemen penting pada pengembangan paradigma baru wakaf, sangat diperlukannya penampilan yang lebih modern dan profesional sistem manajemen pengelolaan wakaf. Bisa dikatakan profesional dan modern jika dilihat pada bagian-bagian pengelolaan seperti:⁸²

- 1) Kelembagaan.

Hal utama yang perlu dilakukan untuk mengelola aset wakaf secara produktif yaitu membuat suatu organisasi atau badan yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia).

- 2) Manajemen operasional.

Manajemen operasional terasa penting dan umumnya menentukan berhasil dan tidaknya manajemen. Proses

⁸² Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. 106-

pengambilan keputusan tentang fungsi operasional merupakan pengertian dari manajemen operasional.

3) Hubungan masyarakat.

Peran hubungan masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan aset wakaf, diantaranya bisa menguatkan citra aset wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional yang dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dan hasilnya untuk kesejahteraan umat, menarik dan meyakinkan calon wakif agar mau berwakaf.

4) Sistem keuangan.

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan auditing.⁸³

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran profesional adalah:

- a. Keterbukaan (transparansi), merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Jika faktor keterbukaan tersebut telah diabaikan, kepemimpinan tidak akan berfungsi secara tepat, melainkan akan memberikan peluang untuk kecurangan yang tidak bisa terkontrol. Keterbukaan pada pimpinan lembaga kenazhiran perlu menjadi kebiasaan supaya tidak terjadinya kemungkinan untuk korupsi, perubahan data (manipulasi), dan sebagainya. Oleh karena itu, keterbukaan merupakan faktor utama yang tidak dapat diabaikan dari serangkaian kepemimpinan yang diperintahkan oleh agama Islam.
- b. Tanggung jawab publik yaitu manifestasi dari sifat jujur dan amanah, karena jujur dan amanah wajib dipertanggung jawabkan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang.
- c. Dapat mendengarkan dan beradaptasi dengan semua dinamika organisasi nazhir. Nazhir yang diamanahi untuk mengelola benda milik umum harus dapat menumbuhkan nilai social yang mengikut sertakan banyak orang. Hal ini dilaksanakan agar terhindar dari model pengambilan keputusan yang sepihak dari para pejabat pemerintahan

⁸³ Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia..*111-

sehingga mengurangi bahkan menutup potensi yang berkembang yang memungkinkan dapat jauh lebih baik dan lebih sempurna.⁸⁴

8. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif

Jika kita cermati keadaan tanah Wakaf di Indonesia banyak yang mengalami penyusutan, hal tersebut dikarenakan kurangnya perawatan dan pengembangan aset yang tepat. Supaya dapat terus bermanfaat kepada penerima wakaf, semua pihak harus bekerjasama dalam pembangunannya. Oleh karena itu, untuk menerapkan wakaf produktif di Indonesia yang perlu anda lakukan adalah membuat program jangka panjang maupun jangka pendek.⁸⁵

I. Program Jangka Pendek

Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam jangka pendek yaitu dengan mendirikan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. BWI berhak mendirikan perwakilan di Kota dan di Provinsi sejalan dengan kebutuhan.

Tanggung jawab BWI yaitu:

- a. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf di dalam dan di luar negeri.
- b. Pembina nazhir tentang pengelolaan aset dan pengembangan wakaf.
- c. Persetujuan serta izin perubahan peruntukan dan status harta wakaf.
- d. Mengganti dan memberhentikan nazhir.
- e. Persetujuan penukaran harta wakaf.
- f. Menyarankan serta mempertimbangkan penyusunan kebijakan pemerintah di bidang perwakafan.

Ditinjau berdasarkan tugas kelembagaan di atas, BWI (Badan Wakaf Indonesia) memiliki tempat yang baik dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. BWI dibentuk untuk bekerja sama dengan nazhir dan

⁸⁴ Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 84-85

⁸⁵ Departemen Agama Ri, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 84

pembinaan manajemen pengelolaan wakaf di dalam dan di luar negeri maupun membimbing para nazhir. Keberadaan BWI yang mandiri, dan profesional, serta melengkapi peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pelayanan publik.⁸⁶

Sebagai tokoh dalam pengembangan wakaf di tingkat nasional, Badan Wakaf Indonesia terdiri dari personal SDM (Sumber Daya Manusia) yang benar-benar cakap dan mau mengelola wakaf, dan memahami topi serta masalah wakaf mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan apa saja yang berkaitan dengan wakaf.⁸⁷ Sistem kepengurusan Badan Wakaf Indonesia harus terdiri dari orang-orang yang pandai dalam berbagai bidang keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan wakaf secara produktif contohnya ahli ekonom, ahli hukum wakaf, ahli bisnis, manajemen, ahli perbankan syariah, dan lain sebagainya yang mempunyai ketertarikan terhadap perwakafan supaya lembaga tersebut dapat berjalan secara efektif.⁸⁸

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, tugas lembaga ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

(1) Tugas Administratif

Sejauh ini Badan Wakaf Indonesia telah melakukan pengelolaan wakaf produktif strategis atas tanah wakaf, namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, yaitu:

- a. Mendorong nazhir bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan wakaf tunai dari tingkat pusat hingga daerah. Lembaga keuangan syariah menjadi tempat penitipan sementara

⁸⁶ Undang-Undang RI, "41 Tahun 2004, Tentang Wakaf."

⁸⁷ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 81

⁸⁸ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 83

- adminisrasinya masih dikuasai nazhir yang dipilih wakif.
- b. Mendata semua aset wakaf yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan secara produktif
 - c. Membentuk, mengatur serta membimbing lembaga kenazhiran wakaf yang telah terbentuk guna mengembangkan aset wakaf, dengan dukungan setrategi-setrategi yang menuju kepada penguatan kecakapan sumberdaya kenazhiran agar dapat mengelola wakaf secara produktif..⁸⁹

(2) Tugas Pengelolaan Wakaf Mandiri

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang diserahi amanah, pengelola wakaf, diberi kewenangan serta diberi tugas untuk menjaga aset wakaf. Bertindak atas aset wakaf, baik untuk mengelola, merawat, dan menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerima wakaf atau menjalankan semua hal yang mengharuskan asset tersebut berkembang dengan kekal dan baik itu semua merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia.

Bagian yang terpenting agar aset wakaf dapat berjalan terus menerus sebagai mana mestinya mengelola dan mengembangkan dalam posisi ini Badan Wakaf Indonesia secara langsung mempunyai peran penting dalam menjaga kelancaran harta wakaf dan agar berjalan secara berkesinambungan. Perbedaan BWI dengan lembaga lainnya yang pernah ada terutama dibawah lembaga islam yaitu hasil pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dapat didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁹⁰

⁸⁹ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 84-86

⁹⁰ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 86-87

(3) Tugas Promosi Program

Mempromosikan agenda BWI agar dihargai masyarakat umum merupakan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Dalam proses mempromosikan programnya BWI memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- a. Mengembangkan produktifitas para nazhir dengan cara memaksimalkan kemanfaatan harta wakaf di masyarakat.
- b. Memotivasi nazhir supaya menaikan pengetahuan atau keahlian pengelolaan wakaf dengan menelusuri semua kelebihan yang terdapat pada harta wakaf guna dikembangkan kemanfaatannya.
- c. Pengetahuan umat islam semakin bertambah mengenai keutamaan wakaf sebagai amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir pada segi shadaqah yang ikhlas karena allah, akan tetapi berkaitan pula dengan segi pengelolaan secara maksimal dalam ranah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum.
- d. Menarik instansi-instansi untuk mengadakan kerjasama dalam proses pengelolaan harta wakaf agar bias meningkatkan kemampuan dan keunggulan hasil pengelolaan yang lebih baik.
- e. Mempromosikan semua agenda-agenda BWI kepada masyarakat.
- f. Memotivasi para calon *wakif* atau *wakif* untuk senantiasa mengembangkan jumlah harta guna diwakafkan secara produktif.⁹¹

II. Program Jangka Menegah dan Panjang

Agar kelembagaan nazhir yang telah terbentuk agar dapat berjalan lebih jujur dan professional, terutama

⁹¹ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 87-88

pada lembaga islam yang ada saat ini perlu dibimbing, diarahkan dan diberi dorongan supaya tanah wakaf yang strategis bisa dikembangkan secara produktif. Sebagai lembaga perwakafan nasional Badan Wakaf Indonesia bertugas mengatur semua bagian perwakafan secara nasional bersama lembaga nazhir lainnya yang terkait harus saling mendukung dalam kegiatan pengelolaan wakaf produktif strategis. Dukungan manajemen yang perlu dilakukan antara lain adalah:

a. Dukungan Sumber Daya Manusia Nazhir.

Secara umum nazhir memiliki tugas pokok dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian keberadaan serta mutu Sumber Daya Manusianya harus selalu diamati yaitu memiliki keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang baik, memiliki pandangan secara jelas, memiliki kepandaian ilmu pengetahuan, pemberdayaan dan sosial, serta keterampilan pengelolaan kekayaan yang memadai.⁹²

b. Dukungan Advokasi.

sesudah melakukan pendataan secara nasional dan mengatur tanah wakaf yang memiliki kemampuan guna ditingkatkan secara lebih produktif. Hal yang perlu dilakukan secepatnya yaitu mendirikan lembaga advokasi untuk benda-benda wakaf yang bersengketa, seperti kita ketahui bersama sebelum PP Nomor 28 tahun 1977 tanah wakaf rata-rata tidak memiliki bukti wakaf atau belum di sertifikatkan, akibatnya banyak tanah wakaf yang bersengketa dan kekuasaannya berpindah ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.⁹³

c. Dukungan Finansial.

Dukungan finansial yang memadai sangat penting untuk mendanai seluruh pengoperasionalan pengelolaan dan cadangan devisa dalam upaya untuk

⁹² Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 89-93

⁹³ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 95

mewujudkan tanah wakaf produktif strategis. Dukungan finansial ini dapat dilaksanakan melalui lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah maupun lembaga investasi serta perseorangan yang mempunyai modal cukup dengan sistem bagi hasil.⁹⁴

- d. Dukungan Perlindungan atau Pengawasan.
Perlindungan terhadap aset wakaf sangat dibutuhkan supaya tanah wakaf yang produktif dan strategis dapat aman dari nazhir yang tidak bertanggung jawab.⁹⁵

9. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Wakaf Secara Produktif.

Harta wakaf biar bias berkembang secara produktif pihak yang memiliki peran sebagai penentu berhasil atau tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Hal tersebut di karenakan nazhir wakaf sebagai pengelola, menerima dan mengembangkan harta wakaf sejalan dengan fungsi, tujuan, dan Peruntukan wakaf. Hambatan yang dialami oleh para nazhir dalam upaya pengembangan aset wakaf antara lain:

- a. Paham umat islam tentang wakaf
Masyarakat Indonesia sudah terbiasa melaksanakan hukum wakaf tanah dengan cara lisan maupun atas dasar kepercayaan kepada nazhir dengan keyakinan sepenuhnya kepada kiai atau ulama dalam pengelolaan aset wakaf. dengan pandangan bahwa wakaf sebagai amal saleh yang bernilai kebaikan disisi Allah.⁹⁶
- b. Jumlah tanah wakaf yang strategis dan perdebatan mengenai pengalih fungsian wakaf untuk tujuan produktif
Menurut data Sistem Informasi Wakaf Kementrian Agama RI, pada tahun 2019 terkumpul sebanyak 368.091 lokasi dengan luasa 49.764,97 Ha tanah wakaf di Indonesia. Dari

⁹⁴ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 96

⁹⁵ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 97

⁹⁶ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 61

total jumlah tersebut 61,96 % dari jumlah tanah wakaf tersebut sebagian telah di sertifikatkan serta tidak semuanya berlokasi strategis dari segi ekonomi.⁹⁷ Secara ekonomi ketidak strategisannya tersebut dapat dilihat dari bagian tempat tanah wakaf, keadaan dan keahlian pengelolaan tanah wakaf yang sangat kurang, sehingga mengakibatkan kurang produktifnya tanah wakaf. Selain itu, masyarakat kita masih kesulitan mengenai penukaran aset wakaf untuk tujuan yang lebih produktif.⁹⁸

- c. Banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat
Tanah wakaf yang memiliki persyaratan administrasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya, khususnya mempunyai sertifikat tanah itu merupakan tanah wakaf yang memiliki kepastian hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat akan sertifikasi tanah wakaf membuat wakaf rentan terjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.⁹⁹
- d. Pemahaman masyarakat tentang harta benda yang akan dijadikan wakaf masih terbatas berupa harta benda tidak bergerak serta cuma untuk keperluan ibadah semata contohnya mushola, yayasan, masjid, madrasah dan sebagainya.
- e. SDM nazhir yang masih terbatas dan sarana untuk mengembangkan wakaf secara produktif masih kurang terutama soal dana.¹⁰⁰

B. Penelitian Terdahulu

N0	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Shelly Justia	Pengelolaan Wakaf di	sama-sama meneliti tentang	Penelitian tersebut berbeda

⁹⁷ “Sistem Informasi Wakaf, “ Siwak, diakses pada 20 Oktober, 2019. pukul 19.30 WIB. <http://siwak.kemenag.go.id>.

⁹⁸ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 69-71


⁹⁹ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, 75-76

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 95-101.

	Jatnyana, Hari Sukarno, Ana Mufidah	Kota Jember	pengelolaan wakaf.	dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu analisis tinjauan fiqih terhadap pengelolaan wakaf di desa tajungsari.
2	Yasin Arief S dan Tali Tulab	Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang	sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut tentang model pengelolaan wakaf tanah di kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian saya tentang Analisis Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
3	Joko Dwi Widiyanto, Akhmad Khisni	Optimalisasi Nilai Pemanfaatan Wakaf Dari Fungsi Sosial menjadi Ekonomis Di Kota Semarang	sama-sama meneliti tentang wakaf dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian tersebut tentang Optimalisasi Nilai Pemanfaatan Wakaf Dari Fungsi Sosial menjadi Ekonomis Di Kota Semarang . Sedangkan dalam penelitian saya tentang Analisis Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
4	Nurhidayan i, Muaidy Yasin, dan Busaini	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan	sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf dan sama-sama	Penelitian tersebut tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan . Sedangkan

		Bangunan	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (<i>field research</i>).	dalam penelitian saya tentang Analisis Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
5	Salim Hasan, dan Ahmad Rajafi	Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado	sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. Sedangkan dalam penelitian saya tentang Analisis Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

C. Kerangka Berfikir



Ibadah yang paling dianjurkan salah satunya adalah ibadah wakaf. Karena pahalanya terus mengalir selagi aset

wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Oleh karena itu, wakaf merupakan mempertahankan barang yang dapat digunakan manfaatnya, substansinya tetap, terlepas dari apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak yang memungkinkan digunakan secara langsung atau tidak langsung.

Dilihat dari sudut pandang ekonominya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf non-produktif (langsung) dan wakaf produktif (tidak langsung). Wakaf non-produktif seperti mushaf, gedung serta masjid dalam penyelenggaraannya memerlukan biaya pemeliharaan yang dananya didapatkan dari luar wakaf dan dapat dinikmati secara langsung. Wakaf produktif contohnya saham dan uang. Dalam manajemennya dapat digunakan untuk modal kerja, dengan sebagian hasil pengelolaannya digunakan untuk memelihara atau merawat benda wakaf dan sisanya dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan amanat wakif.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf, dan apa itu wakaf produktif dan wakaf non produktif? Atau apa itu wakaf uang dan wakaf melalui uang?
2. Dalam bentuk apa sajakah aset wakaf itu ? Bagaimanakah pengelolaan aset wakaf tersebut?
3. Bagaimana kesadaran atau minat masyarakat dalam berwakaf ?
4. Sebagai nazhir, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat dalam berwakaf atau gemar berwakaf ?
5. Sebagai nazhir, apa sajakah kendala yang dihadapi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam berwakaf atau gemar berwakaf ?